



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT

: Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Karangasem, tanggal 31 Desember 1975, Umur 42 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa **Kepada Ni Nyoman Suparni, SH** dan **I Ketut Berata, SH** Para Advokat berkantor di BTN Nirmala Sari, Blok C No 12 ,Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor Reg : 179/REG.SK/2018/PN.Amp tertanggal 24 Juli 2018 yang selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

TERGUGAT

: Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Karangasem, tanggal 22 Oktober 1954, Umur 53 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat dari Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 24 Juli 2018 dalam Register Perkara Nomor : 145/Pdt.G/2018/PN.Amp., telah mengajukan dalil - dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara **penggugat** dengan **tergugat** telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 15 April 2016 bertempat di Rumah Tergugat, yang dilangsungkan dihadapan Rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Abah sebagaimana Tercantum dalam Surat Keterangan Menikah No.474.1/59/XII/2017 Tertanggal 13 Desember 2017 ;
2. Bahwa Perkawinan Tersebut belum dicatitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku ;
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat ikut suami tinggal di yang merupakan tempat tinggal bersama ;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan secara harmonis dan Rukun sebagaimana bahwa dari tujuan perkawinan tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ;
5. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak ;
6. Bahwa sejak awal tahun 2017 permasalahan mulai timbul diakibatkan Penggugat tidak pernah dinafkahi secara materi oleh Tergugat, Tergugat seakan

halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggung jawab dengan keluarga padahal merupakan tulang punggung dalam perekonomian keluarga ;

7. Bahwa akibat tidak dinafkahi penggugat sering berselisih paham dengan Tergugat, setiap Penggugat meminta nafkah atau uang untuk belanja keperluan sehari-hari tergugat tidak pernah memberi, dari hal tersebut perselisihan-perselisihan mulai timbul, Penggugat merasa tidak diperhatikan lagi oleh Tergugat ;
8. Bahwa hanya perselisihan-perselisihan timbul dalam mahlilai rumah tangga menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis seperti pada awal perkawinan, keduanya hampir putus berkomunikasi ;
9. Bahwa melihat keutuhan rumah tangga yang selama ini telah dibangun bersama tidak bisa dipertahankan lagi walaupun sebelumnya telah ada upaya-upaya untuk memperbaikinya namun akhirnya sia-sia, maka pada tanggal 18 Agustus 2017 keduanya sepakat berpisah secara adat, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah ;
10. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, **Penggugat** berhak menuntut agar perkawinannya dengan **tergugat** yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Hukum agama Hindu dan Tata Cara Adat Bali pada Tanggal 15 April 2016 sebagaimana Tercantum dalam Surat Keterangan Menikah No.474.1/59/XII/2017 Tertanggal 13 Desember 2017 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;**
11. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur **PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f** “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena gugatan **penggugat** sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan ke pada **tergugat** ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 15 April 2016 sebagaimana Tercantum dalam Surat Keterangan Menikah No.474.1/59/XII/2017 Tertanggal 13 Desember 2017 adalah **Sah dan Putus** Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menghukum **tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

atau

penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan untuk mewakilinya meskipun, telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang pertama tanggal 25 Juli 2018, untuk sidang pada tanggal 6 Agustus 2018 dan relas panggilan sidang ke dua tanggal 7 Agustus 2018 untuk sidang pada tanggal 13 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ketidak hadiran Tergugat tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidak hadiran Tergugat tersebut, dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk

halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Kuasa Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan pembuktian kepada Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Kuasa Penggugat yang isi dari gugatan tersebut telah dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor : 5108017112750195, tertanggal 29 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, Nomor : 5107042210540001 tertanggal 11 Oktober 2012, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 18 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Menikah atas nama TERGUGAT tertanggal 13 Desember 2017, Nomor : 474.1/59/XII/2017, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, Nomor : 5107040510090038 tertanggal 24 Oktober 2014, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 1 dan P - 5 tersebut adalah fotokopi surat yang telah diberi meterai dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1 dan P-2 adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi dan telah diberi meterai dan bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga karena Penggugat adalah Adik Kandung saksi sedangkan Tergugat adalah Adik Ipar saksi ;

halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Br. Kabupaten Karangasem, pada tanggal 15 April 2016 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin atas dasar suka sama suka ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Br. Kabupaten Karangasem ;
 - Bahwa awal - awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang mulai tidak harmonis lagi, karena mulai timbul ketidakcocokan diantara mereka ;
 - Bahwa ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi ;
 - Bahwa saat ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat kurang lebih selama 1 tahun ;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali lebih baik mereka bercerai ;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan anaknya dirumah orangtuanya ;
- Terhadap keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi II :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga karena Penggugat adalah teman saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa awal - awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang mulai tidak harmonis lagi, karena mulai timbul ketidakcocokan diantara mereka ;
- Bahwa ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi ;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat kurang lebih selama 1 tahun ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali lebih baik mereka bercerai ;

halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi karena Penggugat bekerja bersama dengan saksi ;

Terhadap keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan sudah tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sejak Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dengan Tergugat, setiap Penggugat meminta nafkah atau uang untuk belanja keperluan sehari-hari tergugat tidak pernah mau memberi, dari hal tersebut perselisihan mulai timbul, Penggugat merasa tidak diperhatikan lagi oleh Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara Adat (telah cerai Adat) terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas apa yang diharapkan dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal, tidak tercapai sehingga alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 5, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil petitum gugatan Kuasa Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke - 2 (dua) gugatan agar menyatakan sah dan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu, pada tanggal 15 April 2016, sesuai dengan Surat Keterangan No. 474.1/59/XII/2017, tertanggal 13 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Kuasa Penggugat, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu, tanggal 15 April 2016 sesuai Surat Keterangan No. 474.1/59/XII/2017, tertanggal 13 Desember 2017 (Bukti P - 4), dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) agar menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 15 April 2016 sebagaimana Tercantum dalam Surat Keterangan Menikah No.474.1/59/XII/2017 Tertanggal 13 Desember 2017 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil - dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut mampu menerangkan penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.), dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena Kuasa Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka

halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Kuasa Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, dengan demikian petitum angka 1 (satu) gugatan dapat dikabulkan ;

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan Peraturan - Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 15 April 2016 sebagaimana Tercantum dalam Surat Keterangan Menikah No.474.1/59/XII/2017 Tertanggal 13 Desember 2017 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **27 AGUSTUS 2018**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 145/Pdt.G/2018/PN.Amp., tanggal 24 Juli 2018, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **30 Agustus 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **IWAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Kusa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.

PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.

halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

NI MADE KUSHANDARI, SH.

Panitera Pengganti

TTD

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Sumpah	Rp.	50.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 421.000,-

Terbilang (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)